



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327

Situs: www.setneg.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Profil Asesmen Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030
Nomor: Perj-01/APN/07/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima antara:

1. Fitri Yuliamma, S.H., M.H. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Kegiatan Pada Biro Administrasi Pejabat Negara Kementerian Sekretariat Negara, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08 Tahun 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" *dan*
2. Yosefini Rasyanti Munthe, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT ARA Indonesia, yang berkedudukan di JL. Kebon Sirih Raya Nomor 5F, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Perubahan No.05 tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ-01/APN / KY /07/2025 tanggal 21 Juli 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paraf Penyedia : 

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
Biaya Langsung Personil			
1	Ahli Bidang Manajemen SDM , Pendidikan S2, 4 thn (Ketua Tim)	1	1 OB
2	Ahli Profil Asesment, Pendidikan S2, 3 thn (Instruktur)	1	1 OB
3	Psikolog/Asesor, Pendidikan S1, 3 thn	14	1 OB
3	Tenaga Administrasi, Pendidikan D3	2	1 OB
Biaya Langsung Non-Personil			
A Bahan/Operasional			
1	Jamuan Makan selama 2 hari (2x snack dan 1x makan)	70	2 OK
B Laporan			
1	Laporan Awal (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)	3	Laporan
2	Laporan Antara	3	Laporan
3	Laporan Akhir	3	Laporan
4	Laporan Individual	42	Laporan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 180.930.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;

Paraf Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paraf Penyedia : 

- d. syarat-syarat umum Kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. KAK;
- g. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
- h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesaiya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kementerian Sekretariat Negara,
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fitri Yuliamma
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
Jasa Konsultasi
PT ARA Indonesia,



Yosefini Rasyanti Munthe
Direktur

Paraf Pejabat Penandatanganan Kontrak : Paraf Penyedia : 